



Kekosongan Norma dan Rekonstruksi Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Relasi Pacaran Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Mulyadi^{1*}, R Eriska Ginalita Dwi²

¹⁻² Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Indonesia

*Penulis Korespondensi: mulyadi@ummi.ac.id

Abstract. *Sexual violence in dating relationships is increasing alongside the development of non-marital intimate relationships, yet it is frequently regarded as a private matter. Law Number 12 of 2022 recognises power imbalance as an element of sexual violence but does not explicitly regulate dating relationships as a protected context, creating legal vulnerabilities for victims. This study aims to analyse victim protection arrangements for sexual violence in dating relationships under the Sexual Violence Law and identify normative gaps that limit effective protection. This normative legal research employs statutory and conceptual approaches. Primary legal materials include the Sexual Violence Law, Domestic Violence Law, Witness and Victim Protection Law, and related regulations, while secondary materials consist of scholarly articles, books, and institutional reports collected through literature review. Data were analysed qualitatively-normatively through grammatical and systematic interpretation, supported by comparative analysis between relevant legal frameworks. The findings reveal that the Sexual Violence Law provides a legal basis through the recognition of power imbalance and victims' rights to handling, protection, and recovery. However, protection remains general and lacks operational mechanisms. Eight normative gaps were identified, including the absence of a dating-relationship definition, unclear indicators of power imbalance, lack of immediate protection mechanisms independent of marital status, and limited trauma-informed and digital protection standards. This study recommends normative strengthening through implementing regulations that ensure legal certainty, effective protection, and sustainable access to justice for victims. The novelty lies in reconstructing dating-relationship-specific protection based on power-relations theory, victimology, and access to justice.*

Keywords: *Access to Justice; Dating Violence; Normative Gap; Power Relations; Victim Protection.*

Abstrak. Kekerasan seksual dalam hubungan pacaran meningkat seiring dengan perkembangan hubungan intim di luar pernikahan, namun seringkali dianggap sebagai masalah pribadi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengakui ketidakseimbangan kekuasaan sebagai salah satu unsur kekerasan seksual tetapi tidak secara eksplisit mengatur hubungan pacaran sebagai konteks yang dilindungi, sehingga menciptakan kerentanan hukum bagi korban. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan korban kekerasan seksual dalam hubungan pacaran berdasarkan Undang-Undang Kekerasan Seksual dan mengidentifikasi kesenjangan normatif yang membatasi perlindungan yang efektif. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan hukum dan konseptual. Materi hukum primer meliputi Undang-Undang Kekerasan Seksual, Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dan peraturan terkait, sedangkan materi sekunder terdiri dari artikel ilmiah, buku, dan laporan kelembagaan yang dikumpulkan melalui tinjauan pustaka. Data dianalisis secara kualitatif-normatif melalui interpretasi gramatikal dan sistematis, didukung oleh analisis komparatif antara kerangka hukum yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa Undang-Undang Kekerasan Seksual memberikan dasar hukum melalui pengakuan ketidakseimbangan kekuasaan dan hak korban untuk penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Namun, perlindungan tetap bersifat umum dan kurang memiliki mekanisme operasional. Delapan kesenjangan normatif diidentifikasi, termasuk tidak adanya definisi hubungan pacaran, indikator ketidakseimbangan kekuasaan yang tidak jelas, kurangnya mekanisme perlindungan langsung yang independen dari status perkawinan, dan standar perlindungan digital dan berbasis trauma yang terbatas. Studi ini merekomendasikan penguatan normatif melalui penerapan peraturan yang memastikan kepastian hukum, perlindungan yang efektif, dan akses berkelanjutan terhadap keadilan bagi korban. Kebaruannya terletak pada rekonstruksi perlindungan khusus hubungan pacaran berdasarkan teori hubungan kekuasaan, viktimologi, dan akses terhadap keadilan.

Kata kunci: Akses terhadap Keadilan; Kekerasan dalam Pacaran; Kesenjangan Normatif; Perlindungan Korban; Relasi Kekuasaan.

1. LATAR BELAKANG

Relasi sosial masyarakat modern menunjukkan bahwa kekerasan tidak lagi dapat dipahami sebatas peristiwa dalam lingkup rumah tangga. Seiring menguatnya intensitas hubungan romantis di luar perkawinan, relasi pacaran turut menjadi ruang yang rentan bagi terjadinya kekerasan seksual, kekerasan psikis, kontrol atas tubuh korban, hingga pemaksaan hubungan seksual atas dasar tekanan emosional. Komnas Perempuan mencatat 330.097 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sepanjang 2024, meningkat 14,17% dibanding tahun sebelumnya, dengan dominasi kasus di ranah personal (Komnas Perempuan, 2025). Data pendampingan LBH APIK Jakarta juga memuat ratusan aduan kekerasan dalam pacaran setiap tahun, sehingga fenomena ini bersifat berulang dan bukan insidental (Barenns & Swandi, 2023).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan pergeseran paradigmatis dalam kebijakan hukum pidana Indonesia karena mengakui bahwa kekerasan seksual dapat lahir dari ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, tidak terbatas pada relasi perkawinan (Santoso & Satria, 2023). Sejumlah studi menilai UU TPKS progresif secara substantif, namun implementasinya menghadapi kendala aturan pelaksana, kapasitas aparat, dan perlindungan nyata bagi korban (Nitha & Bahriyah, 2024; Paulina & Madalina, 2022). Dalam konteks relasi intim non-perkawinan, sejumlah penulis menegaskan bahwa kekerasan dalam pacaran belum diatur secara eksplisit sehingga aparat harus menafsirkannya melalui ketentuan umum (Utami, 2022; Wulandari, 2022).

Persoalan menjadi tajam ketika UU TPKS dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). UU PKDRT menyediakan mekanisme perlindungan yang relatif operasional, yaitu perlindungan sementara oleh kepolisian dalam 1x24 jam (Pasal 16) dan perintah perlindungan oleh pengadilan (Pasal 28–31). Namun, Pasal 2 UU PKDRT membatasi lingkungannya pada relasi keluarga, perkawinan, dan orang yang menetap dalam rumah tangga, sehingga korban kekerasan dalam pacaran yang tidak tinggal bersama pelaku tidak dapat mengaksesnya. Kasus Novia Widyasari yang oleh Kementerian PPPA disebut sebagai bentuk *dating violence* memperlihatkan bagaimana relasi pacaran dapat sarat relasi kuasa dan ketergantungan emosional, tetapi minim mekanisme perlindungan cepat dan preventif.

Meskipun UU TPKS mengatur hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan (Pasal 66–70), pengaturan tersebut belum menyediakan konstruksi operasional untuk menilai relasi pacaran, membuktikan relasi kuasa dalam pacaran, maupun memberikan perlindungan segera ketika pelaku masih berada dalam lingkaran sosial korban. Di sinilah letak celah

penelitian (research gap): kajian terdahulu umumnya berfokus pada pertanggungjawaban pidana pelaku (Rahma, 2026), perlindungan anak korban (Syahrani, 2025), atau evaluasi implementasi UU TPKS secara umum (Nitha & Bahriyah, 2024), tetapi belum ada yang memetakan secara sistematis bentuk-bentuk kekosongan norma perlindungan korban dalam relasi pacaran sekaligus mengonstruksi dimensi diskriminasi perlindungannya. Penelitian ini mengisi celah tersebut.

Urgensi kajian ini bersandar pada kewajiban konstitusional dan internasional negara untuk melindungi setiap orang dari kekerasan (Pasal 28G UUD NRI 1945; CEDAW General Recommendation No. 35). Kontribusi ilmiah penelitian adalah menyediakan pemetaan analitis kekosongan norma sekaligus kerangka rekonstruksi normatif berperspektif korban. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan menjawab dua pertanyaan: (1) Bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam relasi pacaran menurut UU TPKS? dan (2) Bagaimana bentuk kekosongan norma dalam perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam relasi pacaran berdasarkan UU TPKS?

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Relasi Kuasa dan Konstruksi Persetujuan

Teori relasi kuasa menjelaskan bahwa kekerasan seksual tidak selalu lahir dari kekerasan fisik langsung, melainkan dapat terjadi karena posisi dominan salah satu pihak. Foucault (1980) memandang kuasa sebagai relasi kapiler yang menyebar dalam jaringan sosial dan bekerja melalui wacana serta pengetahuan, bukan semata represi. Millett (1970) melengkapi analisis ini melalui konsep politik seksual yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat dalam struktur patriarki. Dalam relasi pacaran, kuasa dapat bekerja melalui ketergantungan emosional, ancaman putus hubungan, isolasi sosial, ketergantungan ekonomi, atau perbedaan usia. Studi hukum di Indonesia memakai kerangka ini untuk menganalisis kekerasan seksual di kampus dan ruang profesional (Sumintak & Idi, 2022; Maulana dkk., 2025; Wibowo & Claretta, 2023). Implikasi teoretisnya penting: keberadaan hubungan romantis tidak dapat otomatis dibaca sebagai persetujuan berkelanjutan, karena persetujuan (consent) harus bersifat bebas, sadar, dan dapat ditarik.

Viktimologi dan Hak-Hak Korban

Viktimologi menempatkan korban sebagai subjek utama analisis hukum pidana. Karmen (2016) menegaskan bahwa analisis kejahatan tidak boleh berpusat pada pelaku semata, tetapi harus melihat kerugian, kebutuhan, dan hak korban. Herman (2015) menunjukkan bahwa trauma memengaruhi cara korban mengingat dan menceritakan pengalaman, sehingga

keterlambatan pelaporan atau inkonsistensi keterangan tidak dapat serta-merta dimaknai sebagai kebohongan. Perspektif ini relevan bagi korban dating violence yang kerap memiliki keterikatan emosional dengan pelaku, sehingga membutuhkan perlindungan dari viktimisasi sekunder dan pemulihan yang berpusat pada kebutuhan korban.

Akses terhadap Keadilan

Cappelletti dan Garth (1978) menjelaskan bahwa access to justice tidak berhenti pada akses formal ke pengadilan, melainkan mencakup kemampuan nyata seseorang menggunakan sistem hukum untuk memperoleh hasil yang adil. Bedner dan Vel (2010) memperluas kerangka ini dengan menekankan peran norma, lembaga, dan kapasitas masyarakat. Jika korban dating violence harus melewati pembuktian yang berat tanpa mekanisme perlindungan segera dan tanpa standar penilaian relasi kuasa, maka akses keadilan yang tersedia bersifat formal, bukan substantif.

Posisi Penelitian

Literatur mutakhir cenderung membahas UU TPKS secara umum atau berfokus pada pertanggungjawaban pidana pelaku (Rahma, 2026; Nurisman, 2022; Paradias & Soponyono, 2022). Kajian yang menyentuh relasi pacaran umumnya bersifat deskriptif atau menyoroti satu bentuk kekerasan tertentu (Utami, 2022; Wulandari, 2022; Syahrani, 2025). Penelitian ini memperluas wacana tersebut dengan mengintegrasikan tiga kerangka relasi kuasa, viktimologi, dan akses keadilan untuk memetakan secara sistematis bentuk-bentuk kekosongan norma dan menawarkan rekonstruksi normatif. Dengan demikian, kontribusi kebaruannya bukan sekadar menegaskan adanya kekosongan, melainkan mengurai anatominya dan konsekuensi diskriminatifnya bagi korban non-perkawinan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menempatkan norma hukum positif, asas hukum, dan doktrin sebagai objek utama, bukan perilaku empiris di lapangan (Marzuki, 2017). Dua pendekatan digunakan secara komplementer. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dipakai untuk menelaah UU TPKS sebagai instrumen utama khususnya Pasal 1 angka 1, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 14, Pasal 21, Pasal 42, dan Pasal 66–70 serta membandingkannya dengan UU PKDRT (khususnya Pasal 2, 16, dan 28–31). Pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan untuk membangun makna konsep relasi kuasa, perlindungan korban, akses keadilan, dan kekosongan norma. Bahan hukum primer mencakup UUD NRI 1945, UU TPKS, UU PKDRT, UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, UU Nomor 7 Tahun

1984 tentang Pengesahan CEDAW, serta PP Nomor 30 Tahun 2025 dan PP Nomor 27 Tahun 2024. Bahan hukum sekunder terdiri atas artikel jurnal, buku, dan laporan lembaga yang relevan. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri, mengklasifikasikan, dan menganalisis sumber sesuai relevansinya terhadap rumusan masalah.

Analisis dilakukan secara kualitatif-normatif dengan langkah inventarisasi pasal, interpretasi gramatikal dan sistematis, penghubungan norma dengan kerangka teori, serta penarikan simpulan mengenai ada atau tidaknya kekosongan norma. Validitas dan reliabilitas dijaga melalui penggunaan bahan hukum yang otoritatif (peraturan resmi dan sumber ilmiah bereputasi) serta konsistensi penalaran antaranorma, sehingga argumentasi dapat ditelusuri kembali (auditable) oleh pembaca.

4. HASIL PENELITIAN

Status Quo Perlindungan dalam UU TPKS

UU TPKS menempatkan korban sebagai subjek berhak melalui Pasal 66–70 yang menjamin hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana. Pasal 1 angka 1 mendefinisikan kekerasan seksual sebagai perbuatan yang merendahkan tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender. Pasal 4 ayat (1) memuat sembilan bentuk tindak pidana, beberapa di antaranya relevan bagi relasi pacaran, seperti pelecehan seksual fisik/nonfisik, eksploitasi seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik (Pasal 14). Pasal 21 melarang aparat mengajukan pertanyaan yang merendahkan atau menyalahkan korban, sedangkan Pasal 42 membuka ruang permintaan penetapan perlindungan dalam proses penyidikan. Tabel 1 merangkum status quo pengaturan dan relevansinya bagi relasi pacaran.

Tabel 1. Status Quo Pengaturan Relevan dalam UU TPKS dan UU PKDRT.

Dasar Hukum	Substansi	Relevansi Relasi Pacaran	Catatan Analisis
Pasal 4 UU TPKS	Jenis tindak pidana kekerasan seksual	Mencakup pelecehan, eksploitasi, dan KSBE dalam pacaran	Norma pidana ada, tetapi relasi pacaran tidak disebut eksplisit
Pasal 14 UU TPKS	Kekerasan seksual berbasis elektronik	Relevan terhadap ancaman penyebaran konten intim oleh pasangan	Perlindungan lanjutan atas ancaman digital belum operasional
Pasal 21 UU TPKS	Larangan pertanyaan merendahkan korban	Mencegah victim blaming terhadap korban dating violence	Perlu pedoman pemeriksaan berbasis trauma
Pasal 66–70 UU TPKS	Hak penanganan, perlindungan, pemulihan	Secara normatif dapat diakses korban	Belum ada pengaturan operasional khusus relasi pacaran

Dasar Hukum	Substansi	Relevansi Relasi Pacaran	Catatan Analisis
Pasal 42 UU TPKS	Permintaan perlindungan saat penyidikan	Dapat dipakai saat proses pidana berjalan	Belum setara perintah perlindungan cepat UU PKDRT
Pasal 2 UU PKDRT	Lingkup rumah tangga	Tidak mencakup pacaran yang tidak serumah	Menimbulkan celah perlindungan administratif
PP 30/2025	Pencegahan–penanganan–pemulihan	Peraturan teknis pelaksana UU TPKS	Belum membedakan protokol untuk relasi pacaran

Sumber: Diolah penulis (2026).

Delapan Bentuk Kekosongan Norma

Analisis terhadap norma dan peraturan pelaksanaannya mengidentifikasi delapan bentuk kekosongan norma. Pertama, tidak adanya definisi eksplisit relasi pacaran/dating violence. Kedua, tidak adanya indikator operasional untuk menilai ketimpangan relasi kuasa dalam pacaran. Ketiga, ketiadaan mekanisme perlindungan segera yang setara perintah perlindungan UU PKDRT. Keempat, belum adanya standar pemeriksaan berbasis trauma. Kelima, belum adanya kewajiban mendokumentasikan pola relasi kuasa dalam pembuktian. Keenam, pemulihan korban belum kontekstual terhadap kebutuhan korban dating violence. Ketujuh, koordinasi layanan lintas lembaga belum spesifik. Kedelapan, perlindungan dari kekerasan lanjutan berbasis digital belum operasional. Tabel 2 menyajikan pemetaan tersebut.

Tabel 2. Pemetaan Kekosongan Norma, Dampak, dan Rekomendasi Penguatan.

No.	Bentuk Kekosongan Norma	Dampak terhadap Korban	Rekomendasi Penguatan
1	Tidak ada definisi eksplisit relasi pacaran	Ketidakpastian apakah relasi diakui sebagai konteks kekerasan seksual	Definisi relasi pacaran dalam peraturan pelaksana/pedoman nasional
2	Tidak ada indikator operasional relasi kuasa	Pembuktian bergantung pada tafsir subjektif aparat	Menyusun indikator: ketergantungan, kontrol, ancaman, beda usia/status
3	Tidak ada perlindungan segera setara UU PKDRT	Korban rentan didekati, diintimidasi, diteror kembali	Perintah perlindungan berbasis individu tanpa syarat perkawinan/serumah
4	Belum ada standar pemeriksaan berbasis trauma	Risiko victim blaming dan viktimisasi sekunder	Pedoman pemeriksaan trauma-informed dan pelatihan aparat
5	Pembuktian belum mendokumentasikan pola relasi kuasa	BAP kehilangan konteks tekanan relasional	Format asesmen relasi kuasa dalam penyidikan
6	Pemulihan belum spesifik dating violence	Layanan tidak menjawab kebutuhan psikososial korban	Standar rujukan konseling dan pemutusan siklus abusif
7	Koordinasi layanan belum spesifik	Korban mengulang cerita ke banyak pihak (retraumatisasi)	Protokol layanan terpadu antarlembaga
8	Perlindungan digital belum operasional	Korban rentan penyebaran konten dan kontrol digital	Mekanisme cepat pengamanan bukti, penghapusan konten, larangan kontak digital

Sumber: Diolah penulis (2026).

Pembahasan

Temuan di atas menunjukkan bahwa kekosongan norma yang dihadapi korban dating violence bukan ketiadaan norma pidana secara total, melainkan belum lengkapnya norma perlindungan dan norma operasional. Dibaca melalui teori relasi kuasa, ketiadaan indikator dan definisi menyebabkan aparat gagal mengenali koersi terselubung yang khas dalam relasi asmara. Foucault (1980) mengingatkan bahwa kuasa bekerja secara kapiler; dalam pacaran ia menjelma sebagai kontrol emosional dan eksploitasi kepercayaan yang melumpuhkan kehendak bebas korban. Konsekuensinya paling nyata pada penerapan Pasal 14 UU TPKS: ketika korban melaporkan ancaman penyebaran konten intim, ketiadaan indikator coercive control membuat fakta bahwa korban dahulu mengirim konten secara sadar dipakai untuk menggugurkan unsur melawan hukum, padahal inti delik adalah ketiadaan persetujuan pada saat penyebaran, bukan pada saat pembuatan.

Dari perspektif akses keadilan, ketiadaan mekanisme perlindungan darurat yang independen dari status perkawinan berbeda dengan perintah perlindungan UU PKDRT memperlihatkan diskriminasi perlindungan hukum terhadap korban non-menikah. Cappelletti dan Garth (1978) serta Bedner dan Vel (2010) menegaskan bahwa hak yang tidak dapat digunakan secara nyata hanyalah keadilan formal. Ketika korban dating violence menghadapi teror psikologis, penguntitan, dan ancaman digital setiap hari tanpa temporary restraining order yang dapat dikeluarkan cepat, negara secara tidak langsung membiarkan korban berada dalam posisi rentan yang berujung pada penarikan laporan. Argumen ini memperkuat pembacaan atas Pasal 28G UUD NRI 1945 dan CEDAW GR No. 35 yang mewajibkan negara mencegah, menyelidiki, menghukum, dan memulihkan kekerasan berbasis gender.

Dalam kerangka viktimologi, ketiadaan pedoman pemeriksaan berbasis trauma berisiko memproduksi viktimisasi sekunder. Herman (2015) menjelaskan bahwa respons trauma termasuk keterlambatan pelaporan, inkonsistensi keterangan, atau ambivalensi terhadap pelaku kerap disalahtafsirkan sebagai tanda kebohongan. Fenomena trauma bonding membuat korban terjebak kembali pada pelaku, sehingga pemulihan yang disamakan dengan korban kejahatan seksual umum tidak menjawab kebutuhan spesifik korban dating violence. Temuan ini sejalan dengan studi yang menyoroti belum matangnya kapasitas aparat dan layanan pasca-UU TPKS (Nitha & Bahriyah, 2024; Nurisman, 2022).

Secara formil-pembuktian, tidak adanya kewajiban menyusun BAP yang memuat asesmen psikososial pola relasi membuat pembuktian di persidangan menjadi kering. Meskipun Pasal 24–26 UU TPKS memperluas alat bukti, termasuk bukti elektronik dan keterangan ahli psikolog, tanpa petunjuk teknis yang memaksa aparat mendokumentasikan

pola dominasi pelaku, hakim sulit memperoleh keyakinan mengenai adanya ketimpangan relasi kuasa. Akibatnya, vonis bebas (*vrijspraak*) atau lepas (*ontslag van alle rechtsvervolging*) tetap mengintai. Inilah yang menegaskan bahwa kekosongan norma operasional bukan sekadar kelemahan teoretis, melainkan ancaman sistemik yang melanggengkan impunitas.

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini menawarkan lima arah rekonstruksi. Pertama, pengakuan eksplisit relasi pacaran melalui peraturan pelaksana atau pedoman nasional. Kedua, penyusunan standar pembuktian dan pemeriksaan berbasis relasi kuasa dan trauma. Ketiga, penguatan mekanisme perlindungan segera lintas status perkawinan. Keempat, integrasi layanan pemulihan sejak laporan diterima. Kelima, penguatan koordinasi lembaga melalui protokol khusus dating violence. Kebaruan kontribusi ini terletak pada penyatuan diagnosis kekosongan norma dengan preskripsi yang operasional dan berperspektif korban. Keterbatasan penelitian adalah karakternya yang murni normatif, sehingga efektivitas penerapan di lapangan perlu diuji melalui riset sosio-legal lanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pengaturan perlindungan korban kekerasan seksual dalam relasi pacaran menurut UU TPKS telah memiliki fondasi normatif yang progresif melalui pengakuan ketimpangan relasi kuasa serta hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Namun, perlindungan tersebut masih bersifat umum karena UU TPKS tidak menyebut relasi pacaran sebagai konteks eksplisit, sehingga perlindungan korban sangat bergantung pada penafsiran aparat penegak hukum.

Kekosongan norma tersebut termanifestasi dalam delapan bentuk, terutama ketiadaan definisi relasi pacaran, ketiadaan indikator pembuktian relasi kuasa, absennya mekanisme perlindungan segera setara UU PKDRT, dan lemahnya standar pemeriksaan berbasis trauma serta perlindungan digital. Kekosongan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi mereduksi pengalaman korban menjadi persoalan privat. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian relasi kuasa, viktimologi, dan akses keadilan; secara praktis dan kebijakan, penelitian merekomendasikan penguatan norma melalui peraturan pelaksana, pedoman berbasis trauma, mekanisme perlindungan digital, dan sistem pemulihan berperspektif korban. Penelitian lanjutan disarankan menggunakan pendekatan sosio-legal atau empiris untuk menilai penerapan konsep relasi kuasa dalam praktik penegakan hukum.

DAFTAR REFERENSI

- Alfian, R. (2022). Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(1), 69–83. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss1.art6>
- Barenns, D. A. A., & Swandi, N. L. I. D. (2023). Gambaran pengalaman perempuan korban kekerasan dalam pacaran (KDP) di Indonesia. 253–272. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10100133>
- Bedner, A., & Vel, J. A. C. (2010). An analytical framework for empirical research on access to justice. *Law, Social Justice & Global Development Journal*, 1, 1–25.
- Cappelletti, M., & Garth, B. (1978). Access to justice: The newest wave in the worldwide movement to make rights effective. *Buffalo Law Review*, 27(2), 181–292.
- Gaggioli, G. (2015). Sexual violence in armed conflicts: A violation of international humanitarian law and human rights law. *International Review of the Red Cross*, 96(894), 503–538. <https://doi.org/10.1017/S1816383115000364>
- Iskandar, S. A. (2023). UU TPKS: Upaya negara hukum yang membahagiakan rakyatnya? 282–291.
- Komnas Perempuan. (2025). *Catatan tahunan Komnas Perempuan*. Komnas Perempuan.
- Maulana, M. Z., Karunia, R., & Anggara, Y. (2025). Penyalahgunaan relasi kuasa dalam praktik medis: Kajian hukum pidana terhadap dugaan pelecehan seksual oleh dokter. 260–275.
- Nitha, R. I., & Bahriyah, A. Z. (2024). Optimalisasi implementasi UU TPKS: Tantangan dan solusi dalam upaya penghapusan kekerasan seksual di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 53(1), 90–100. <https://doi.org/10.14710/mmh.53.1.2024.90-100>
- Nurisman, E. (2022). Risalah tantangan penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170–196. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>
- Paradias, R., & Sopyono, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61–72. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>
- Paulina, F. A., & Madalina, M. (2022). Urgensi RUU TPKS sebagai payung hukum bagi korban kekerasan seksual beserta tantangan-tantangan dalam proses pengesahannya. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 1(1), 136–150. <https://doi.org/10.13057/sovereignty.v1i1.215>
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (2025).
- Rahma, M. F. (2026). Criminal responsibility for perpetrators of dating violence according to criminal law in Indonesia. *Decisio*, 3(1). <https://doi.org/10.52249/decisio.v3i1.42>
- Santoso, T., & Satria, H. (2023). Sexual-violence offenses in Indonesia: Analysis of the criminal policy in Law Number 12 of 2022. *Padjadjaran Journal of Law*, 10(1), 59–79. <https://doi.org/10.22304/pjih.v10n1.a4>
- Simbolon, Y. N., Nurhanayanti, G. S., & Angesti, D. C. (2022). Perlindungan hukum hak korban tindak pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi. 122–131.

- Sumintak, & Idi, A. (2022). Analisis relasi kuasa Michel Foucault: Studi kasus fenomena kekerasan seksual di perguruan tinggi. *Intelektualita: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, 11(1), 55–66. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.11117>
- Syahrani, F. (2025). Perlindungan terhadap anak sebagai korban dating violence ditinjau dalam perspektif hukum pidana dan HAM. <https://doi.org/10.61994/jsls.v3i2.1270>
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (2022).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. (2004).
- Utami, R. (2022). Perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam pacaran berdasarkan UU TPKS. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 2(2), 190–204. <https://doi.org/10.52188/jja.v2i2.870>
- Wibowo, P. O., & Claretta, D. (2023). Representasi relasi kuasa dalam kekerasan seksual pada film “Penyalin Cahaya”. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(10), 7608–7615. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i10.2988>
- World Health Organization. (2024). *Violence against women*. WHO.
- Wulandari, R. (2022). Kekerasan dalam pacaran sebagai bentuk kekerasan gender di Indonesia. 250–265.